



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 245/G/2013/PTUN.SBY.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

- 1. ZAENAL ARIFIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : swasta, bertempat tinggal : di Desa Kedungbahak, RT.21/RW.09, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
- 2. S U L I S**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : swasta, bertempat tinggal : di Desa Tambak Kalisogo RT.05/RW.04, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
- 3. SUGIANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : swasta, bertempat tinggal : di Desa Kedungpandan RT.11/RW.04, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
- 4. M A S U R I**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : swasta, bertempat tinggal : di Desa Kedungpandan RT.12/RW.04, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

**Djoko Prasetyo, SH.** Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat : di Perum Mentari

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Sejahtera Blok BM-14 Desa Kalipecabean, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA**

## **PENGGUGAT :**

M e l a w a n :

### **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO,**

berkedudukan di jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 7 Sidoarjo;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

- **Lukman Medya Alamsyah, SH.M.Si.,** NIP. 19610725 198303 1 006, Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
- **Sarul Iswandi, SH.** NIP. 19690708n198903 1 002, Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 7 Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-14.35.15/I/2014, tertanggal 09 Januari 2014;

Selanjutnya disebut sebagai .....

## **TERGUGAT;**

**D A N :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SULISNANIK**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : swasta,

bertempat tinggal : RT.03/RW.01 Desa Semambung,

Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai....**TERGUGAT II**

## **INTERVENSI-1;**

2. **MUAWANAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : swasta,

bertempat tinggal : Doho No. 109 (Toko Sarinah) Kota

Kediri ;

Selanjutnya disebut sebagai....**TERGUGAT II**

## **INTERVENSI-2;**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus:

**BUDI SANTOSO, SH.**, Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Advokat, beralamat di jalan : H. Nur

Sugihwaras No. 04 Candi Sidoarjo.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Pebruari

2014 dan tertanggal 9 Pebruari 2014;

Selanjutnya disebut ..... **PARA TERGUGAT II**

## **INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 245.K/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 245.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 2 Januari 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 245.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 27 Januari 2014 tentang Hari Persidangan ;
4. Surat Permohonan Intervensi SULISNANIK dan MUAWANAH tertanggal 10 Pebruari 2014 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini;
5. Putusan Sela Nomor : 245.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 17 Pebruari 2014;

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang bersengketa di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saks dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUKNYA SENKETA:**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 30 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 desember 2013 dalam Register Perkara Nomor : 245/G/2013/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 27 Januari 2014 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

### TENTANG TENGGANG WAKTU;

Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana ketentuan tersebut berlaku untuk semua Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terkecuali untuk obyek sengketa yang berupa Keputusan tentang pemberian hak atas tanah maupun penerbitan sertipikat berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana dalam pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa “ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “

Bahwa Sertipikat obyek sengketa a-quo diterbitkan oleh Tergugat atas nama Sulisnanik dan Muawanah, maka Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh sertipikat obyek sengketa a-quo, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut “

Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada saat Sulisnanik dan Muawanah menunjukkan obyek sengketa tersebut dihadapan persidangan perdata Nomor : 113/Pdt.G/2013/PN.Sda. di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 Oktober 2013, dengan demikian gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**TENTANG KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;**

Bahwa Para Penggugat adalah cucu dari Bapak Mursidin (almarhum) dan Ibu Sarni (almarhumah) telah meninggalkan harta berupa tanah tambak, seluas kurang lebih 8,571 Ha. sebagaimana yang tercantum dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama Mursidin P. Suratin, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 405, yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kacamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo ternyata telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat, sehingga kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan, karena :

- Para Penggugat mau menjual tanah atau menyewakan tambak peninggalan dari kakeknya tersebut kepada pihak lain tidak dapat.

Adapun dasar maupun alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah cucu dari Bapak Mursidin (almarhum) dan Ibu Sarni (almarhumah) yang semasa hidupnya Bapak Mursidin (almarhum) dan Ibu Sarni (almarhumah) mempunyai putri kandung satu- satunya yang bernama Suratin (ibu kandung Para Penggugat) yang juga telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 sebagaimana Surat Kematian tanggal 05 Desember 2013 Nomor : 470/168/404.7.17.06/2013 dan Surat Keterangan Waris tertanggal 06 Desember 2013 yang diketahui Kepala Desa Kedungpandan dan Bapak Camat Jabon- Sidoarjo.
2. Bahwa setelah ibu Sarni meninggal dunia pada tahun 1946, Bapak Mursidin kawin lagi dengan seorang janda yang bernama Tasni, yang membawa putrinya hasil perkawinannya dengan Bapak Wiro yang bernama Sarimah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa selain mempunyai anak yakni ibu Suratin (ibu kandung Para Penggugat), Bapak Mursidin (almarhum) dan Ibu Sarni (almarhumah) juga mempunyai harta peninggalan yang berupa tanah tambak, seluas kurang lebih 8,571 Ha. sebagaimana yang tercantum dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mursidin P. Suratin, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 405, yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Tambakkalisogo bernama Saiful Rahman, yang menerangkan bahwa almarhum Mursidin meninggalkan harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah tambak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sesuai Leter C Desa Nomor : 405, Persil Nomor : 128 dt. IV luas 2,171 Ha. dan Persil Nomor : 128 dt IV luas 6,400 Ha. dan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Semambung bernama Sudirman Al Rosad, SE., MM. yang dikuatkan dengan tanda tangan oleh Camat Jabon, Kabupaten Sidoarjo bernama Drs. Moch Solichin tertanggal 14 April 2011 Nomor : 594/154/2/II/2011, dengan batas- batas tanah tambak sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Durajak dan H. Syukur  
Sebelah Timur : tanah Durajak  
Sebelah Selatan : kali/ sungai mati  
Sebelah Barat : kali/ sunagi mati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa setelah Bapak Mursidin meninggal dunia pada tahun 1965 di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, ibu Suratin hidup dengan ibu tirinya bernama Tasni dan saudara tirinya bernama Sarimah.
5. Bahwa setelah ibu Suratin dewasa dan menikah, ibu Suratin diberangkatkan dengan paksa oleh saudara tirinya bernama Sarimah dengan H. Rot putra kandung Sarimah untuk mengikuti transmigrasi ke Sumatera;
6. Bahwa pada saat pemberangkatan, Sarimah meminta dan memaksa ibu Suratin agar menyerahkan Leter C Desa Nomor : 405 , namun ibu Suratin tidak mau menyerahkan kepada Sarimah dan selama ibu Suratin berada di Sumatera tanah tambak dikelola oleh Sarimah, namun ibu Suratin tidak pernah diberi hasil pengelolaan tanah tambak milik orang tuanya tersebut.
7. Bahwa setelah ibu Suratin kembali pulang sekitar tahun 1997 dengan maksud mengelola dan mengerjakan tanah tambak milik orang tuanya ternyata telah dikuasai dan dimiliki oleh Sulisnanik dan Muawanah, dimana Sulisnanik berdalih mendapat hibah dari Sarimah berdasarkan Akta Hibah tanggal 14 April 1992 Nomor : 14/IV/Hb/1992 yang dibuat dihadapan Camat Jabon dan Muawanah berdalih mendapat warisan dari Masroet P. Tinayah dan selanjutnya oleh Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama Sulisnanik, Gambar Situasi tanggal 29 Nopember 1993

Nomor : 6083/ 1993, seluas 60.000 M2 yang terletak di Desa

Tmbakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan

Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/Desa Tambakkalisogo atas nama

Muawanah, Gambar Ukur Nomor : 12/05.07/Tahun 2002, seluas

52.612 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan

Jabon, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai obyek

sengketa.

8. Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanik, terbit pada tanggal 1 September 1994, Gambar Situasi tanggal 29 Nopember 1993 Nomor : 6083/ 1993, seluas 60.000 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adalah Akta Hibah tanggal 14 April 1992 Nomor : 14/IV/Hb/1992 yang dibuat dihadapan Camat Jabon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. sedang Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/ Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah, terbit pada tanggal 08 September 2003, Gambar Situasi pada tanggal 27 Agustus 2002 Nomor : 12/05.07/Tahun 2002. seluas 52.612 M2 yang terletak di Desa :Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adalah penegasan Konversi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 10 Tahun 1961 menyatakan : Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
- b. Penetapan batas- batasnya

Hal tersebut tidak dilakukan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanik, karena tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanaik adalah tanah milik Bapak Mursidin P. Suratin (kakek Para Penggugat) sebagaimana yang tercantum dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mursidin P. Suratin, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 405, yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Tambakkalisogo, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanik adalah tidak cermat dan bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

10. Bahwa dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendaftaran Bekas Hak- hak Indonesia atas Tanah disebutkan bahwa atas permohonan yang berkepentingan, maka konversi hak- hak yang disebut dalam pasal II dan IV Ketentuan- Ketentuan Konversi Undang- Undang Pokok

Agraria menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

11. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 telah dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, bahwa untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak- hak lama dibuktikan dengan alat- alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti- bukti tertulis, keterangan saksi-saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak- hak pihak lain yang membebani.

Dan selanjutnya dalam pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa dalam rangka menilai kebenaran alat- alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

12. Bahwa dasar penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut diatas adalah tidak benar dan cacat hukum, karena :

12.1. Tanah tambak yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor :

95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih

ke atas nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor :

139/ Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah adalah

milik kakek Para Penggugat (Mursidin) yang belum pernah dialihkan kepada siapapun.

12.2. Tanah tambak tersebut pada tahun 2003 masih tercatat

atas nama Mursidin P. Suratn sesuai Buku C Desa Nomor :

405.

12.3. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa

Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas

nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/

Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah melalui data-

data dan surat palsu serta mengambil data Buku C Desa

Nomor : 405 atas nama Mursidin P. Suratn pada saat Para

Penggugat tidak berada di kampung halaman (transmigrasi

ke Sumatera)

13. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/

Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah tidak memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana

ketentuan pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperhatikan data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dan bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya terhadap Azas Kecermatan, maka gugatan Penggugat diajukan telah sesuai dengan apa yang disyaratkan pasal 53 ayat 2 a dan b Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang berbunyi sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Huruf (a) : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Huruf (b) : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.

14. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertipkat Hak Milik Nomor : 139/ Tambakkalisogo atas nama Muawanah bertentangan dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya terhadap Azas Kecermatan maka terdapat alasan secara juridis untuk dinyatakan batal atau tidak sah Sertipkat Hak Milik Nomor : 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah, Gambar Ukur Nomor : 12/05.07/Tahun 2002, seluas 52.612 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipkat Hak Milik Nomor : 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah, Gambar Ukur Nomor : 12/05.07/Tahun 2002, seluas 52.612 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa sengketa Tata Usaha Negara ini dan selanjutnya

memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanik, terbit pada tanggal 1 September 1994, Gambar Situasi tanggal 29 Nopember 1993 Nomor : 6083/ 1993, seluas 60.000 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/ Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah, terbit pada tanggal 08 September 2003, Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 2002 Nomor : 12/05.07/ Tahun 2002, seluas 52.612 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanik, terbit pada tanggal 1 September 1993, Gambar Situasi tanggal 29 Nopember 1993 Nomor : 6083/ 1993, seluas 60.000 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/ Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah, terbit pada tanggal 08 September 2003, Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 2002 Nomor : 12/05.07/ Tahun 2002, seluas 52.612 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 10 Pebruari 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui waktu (lebih dari sembilan puluh hari/kedaluwarsa) sebagaimana ditentukan di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Para Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara diatas tanah obyek sengketa, yaitu :

- a. sejak tanggal 7 Juli 2003, yaitu pada saat mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 67./Pdt.G/2003/PN.Sda., di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan para pihak :
- Suratin sebagai Penggugat, melawan :
  - 1. Sulisnanik sebagai Tergugat I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Muawanah sebagai Tergugat II.

Karena di dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2003/PN.Sda tersebut obyek gugatannya berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo, atas nama Sulisnaik dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo, atas nama Nyonya Muawanah sebagaimana Bukti Tergugat I dan Tergugat II, serta keterangan Saksi bernama Chasan Fauzi, SH dalam Putusan Perkara Nomor 67/Pdt.G/2003/PN.Sda tersebut.

b. atau setidaknya-tidaknya sejak tanggal 19 Juni 2003, yaitu pada saat mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 113./Pdt.G/2013/PN.Sda. di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan para pihak :

- Suratin sebagai Penggugat, melawan :
- 1. Sulisnanik sebagai Tergugat I.
- 2. Muawanah sebagai Tergugat II.
- 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat III.

Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa pada saat Sulisnanik dan Muawanah menunjukkan obyek sengketa dihadapan persidangan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2013/ PN.Sda pada tanggal 30 Oktober 2013 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setiap acara persidangan perkara Nomor 113/Pdt.G/2013/PN.Sda tersebut digelar Para Penggugat selalu hadir di acara persidangan tersebut

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Kompetensi Absolut).

Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat khususnya posita angka 7, didalamnya terdapat sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Sulisnanik dan Muawanah, yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur di dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang untuk memeriksa perkara ini adalah Peradilan lain, dan selain itu pada saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo, atas nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo, atas nama Nyonya Muawanah telah menjadi obyek perkara, yaitu :

- a. Perkara Nomor : 67./Pdt.G/2003/PN.Sda., di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan para pihak :
  - Suratin sebagai Penggugat, melawan :
  - 1. Sulisnanik sebagai Tergugat I.
    2. Muawanah sebagai Tergugat II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan

amar berbunyi :

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil.

Dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut para pihak telah mengajukan upaya hukum banding yang sampai saat ini belum ada putusan bandingnya.

- b. Perkara Nomor : 113./Pdt.G/2013/PN.Sda., di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan para pihak :

- Suratin sebagai Penggugat, melawan :
- 1. Sulisnanik sebagai Tergugat I.
  2. Muawanah sebagai Tergugat II.
  3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat III.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkara di

Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan acara pembuktian.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara, serta Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, tanpa ada yang dikecualikan.
2. Bahwa mengenai posita gugatan Para Penggugat angka 9, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
  - a. Sebelum Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo, atas nama Sulisnanik tersebut diterbitkan pada tanggal 1 September 1994, telah diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah oleh Panitia Pemeriksan Tanah "A" (Panitia "A") sebagaimana dimaksud didalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah.
  - b. Sebelum penerbitan Gambar Situasi Tanggal 29 Nopember 1993 Nomor : 6083/1993, Luas 60.000 m<sup>2</sup>, yang memuat data fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo, atas nama Sulisnanik telah terlebih dahulu diadakan pengukuran bidang tanah oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Asas Kotradiktur Delimitasi, yaitu pengukuran bidang tanah berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penunjukan dan penetapan batas-batasnya dari pemohon dengan mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan.

Sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa tidak cermat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

3. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 12 yang menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/Desa Tambakkalisogo, atas nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo, atas nama Nyonya Muawanah tidak benar dan cacat hukum karena melalui data-data dan surat palsu serta mengambil data Buku C Desa Nomor 405, atas nama Mursidin P. Suratin pada saat Para Penggugat tidak berada di kampung halaman (transmigrasi ke Sumatera) adalah tidak benar, mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar hukum, karena sampai saat ini tidak ada satupun putusan hukum pidana yang menyatakan adanya pemalsuan data-data dan surat palsu serta pengambilan data Buku C Desa Nomor : 405, atas nama Mursidin P. Suratin guna keperluan penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut.
4. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 13 dan 14, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tambakkalisogo, atas nama Nyonya Muawanah dilakukan oleh Tergugat justru untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena :

- a. Sebelum penerbitan Surat Ukur Tanggal 27 Agustus 2002 Nomor 00012/05.07/2002, Luas 52.612 m<sup>2</sup>, yang memuat data fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo, atas nama Nyonya Muawanah telah terlebih dahulu diadakan pengukuran bidang tanah oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Azas Kotradiktur Delimitasi, yaitu pengukuran bidang tanah berdasarkan penunjukan dari pemohon atau kuasanya dengan mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan.
- b. Telah dilakukan pemeriksaan tanah/penelitian data fisik dan data yuridis oleh Panitia Pemeriksan Tanah "A" (Panitia "A") sebagaimana dimaksud didalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah.
- c. Guna memenuhi Azas Publisitas, telah dilakukan pengumuman selama selama 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur di dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengetahui ada/tidaknya keberatan dari pihak lain mengenai akan diterbitkannya sertipikat diatas tanah obyek sengketa.

Sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 139/Desa Tambakkalisogo, atas nama Nyonya Muawanah bertentangan dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan adalah tidak benar.

5. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Para Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah kalau penerbitan Keputusan a quo tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, karena Keputusan a quo telah dilakukan oleh Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 224/Td.TUN/XI/ 1993 Tanggal 14 Oktober 1993 Bagian V Angka 1 :

Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memberikan penilaian terhadap obyek sengketa dari aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dimaksud.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat masing-masing :
  1. Tanggal 1 September 1994, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Gambar Situasi Tanggal 29 Nopember 1993 Nomor 6083/ 1993, Luas 60.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sulisnanik.
  2. Tanggal 8 September 2003, berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur Tanggal 27 Agustus 2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00012/05.07/ 2002, Luas 52.612 m<sup>2</sup>, atas nama

Nyonya Muawanah.

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Pebruari 2014, Kuasa Hukum dari Sulisnanik dan Muawanah telah mengajukan permohonan yang selanjutnya permohonan intervensi ditetapkan sebagai Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela pada tanggal 17 Pebruari 2014 yang mengabulkan permohonan pemohon, yang selanjutnya pemohon Intervensi ditetapkan sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat II Intervensi dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 24 pebruari 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1) Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa :

Bahwa, pengajuan dan atau pendaftaran surat gugatan Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut adalah *telah kadaluarsa*, telah jauh melebihi waktu yang telah digaris tegaskan vide pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah melebihi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batas waktu 90 ( sembilan puluh ) hari sebab Surat in ( ibu kandung Para Penggugat ) dan atau Para Penggugat dulu pada tahun 2003 pernah mengajukan gugatan sengketa milik ke Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II atau Para Tergugat Intervensi yang saat itu sebagai Tergugat-I dan Tergugat-II atau Para Tergugat, tercatat dalam register perkara No. 67/Pdt.G/2003/PN.Sda. ( saat itu dalam persidangan ) Para Tergugat Intervensi telah menyerahkan bukti surat foto copy Sertifikat Hak Milik/SHM No. 95 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas nama Sulisnanik dan foto copy Sertifikat Hak Milik/SHM No.139 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas nama Nyonya Muawanah ;

Demikian pula saat ini Para Penggugat juga sedang berperkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara No. 113/Pdt.G/2013/PN.Sda. persidangannya dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 dengan acara pembuktian saksi terakhir ;

Dalam perkara No. 113/Pdt.G/2013/PN.Sda. tersebut Para Tergugat Intervensi pada persidangan tertanggal 23 Oktober 2013 juga telah menyerahkan bukti surat foto copy Sertifikat Hak Milik/SHM No. 95 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas nama Sulisnanik dan foto copy Sertifikat Hak Milik/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SHM No.139 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten

Sidoarjo atas nama Nyonya Muawanah ;

Jadi dengan adanya data dan hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan Para Penggugat tersebut adalah telah kadaluarsa, sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

### 2) Gugatan Para Penggugat prematur :

Bahwa, Para Penggugat mengajukan dan atau mendaftarkan surat gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut adalah sangat prematur atau terlalu dini sebab masih ada perkara lain di Pengadilan Negeri Sidoarjo yaitu dalam perkara No. 113/Pdt.G/2013/PN.Sda.

Dalam perkara tersebut menyangkut sengketa milik antara Para Penggugat dengan Para Tergugat Intervensi dan perkara tersebut masih dalam proses persidangan yang belum selesai atau belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sehingga secara yuridis formil mestinya Para Penggugat mengajukan surat gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya setelah/pasca diputus perkara sengketa milik No. 113/Pdt.G/2013/PN.Sda. tersebut ;

### 3) Gugatan Para Penggugat salah obyek :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat menyangkut luas tanah obyek sengketa, luas tanah tersebut sangat berbeda dan bertentangan dengan tanah tambak yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II ;

Dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan luas tambak sengketa 8,571

Ha., sedangkan luas tambak milik Tergugat Intervensi -I adalah 60.000 m<sup>2</sup> atau 6 Ha. sedangkan tambak milik Tergugat Intervensi-II seluas 52.612 m<sup>2</sup> atau 5,2612 Ha, jumlah seluruhnya 112.612 m<sup>2</sup> ( 11,2612 Ha. );

Bahwa, batas-batas obyek tambak sengketa yang disebutkan Para Penggugat tersebut tidak benar, dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan batas-batas obyek tambak sengketa adalah :

- Utara : tanah Durajak dan H. Syukur
- Timur : tanah Durajak
- Selatan : kali / sungai mati
- Barat : kali / sungai mati

Sedangkan batas-batas tambak milik Tergugat Intervensi-I Sertifikat Hak Milik /SHM No. 95, tanah seluas 60.000 m<sup>2</sup> atau 6 Ha. adalah :

- Utara : Tambak Abd. Rodjak
- Timur : Tambak Abd. Rodjak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : sungai kupang/sungai mati
- Barat : sungai kecil/Tambak Kualim

Batas-batas tambak milik Tergugat Intervensi-II Sertifikat Hak Milik/SHM No. 139, tanah seluas 52.612 m<sup>2</sup> atau 5,2612 Ha.

adalah :

- Utara : Tanah Hak Sulisnanik
- Timur : Tanah Hak Sulisnanik
- Selatan : Tanah Hak Salmun
- Barat : Tanah Hak Kualim

Ternyata batas-batas obyek tambak sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut berbeda atau tidak sama dengan batas-batas tambak milik Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II tersebut, hal ini berarti tambak yang menjadi obyek sengketa yang

dimaksud oleh Para Penggugat itu tanah yang MANA ?

Demikian pula andaikata benar “ quod non “ batas-batas obyek sengketa tersebut sama, maka SANGAT MUSTAHIL apabila ada perbedaan luas tanah tetapi batasnya sama (luas tambak Para Penggugat 8,571 Ha., sedangkan luas tambak milik Tergugat Intervensi - I dan Tergugat Intervensi - II seluas 11,2612 Ha.), oleh karena itu jelas ada KETIDAK JELASAN tanah yang mana dimaksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dikehendaki oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut ???

Dengan adanya fakta riil tersebut di atas, maka tentunya gugatan Para Penggugat mengenai batas-batas obyek sengketa tersebut sangat TIDAK JELAS (obscuur libele), sehingga secara yuridis formil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah DITOLAK seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- 4) Bahwa, Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II ;
- 5) Bahwa, mohon dicatat dalih-dalih Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini seluruhnya ;
- 6) Bahwa, Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II mohon dicatat, bahwasanya dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada bahwa ke - satu s/d ke - empat belas dan *petitum poin satu s/d empat* disangkal keras atas kebenarannya sebab nyata-nyata tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum
- 7) Bahwa, Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II mohon dicatat, bahwasanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada bahwa ke-satu s/d ke-tujuh disangkal keras atas kebenarannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebab nyata-nyata tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, dalil-dalil Para Penggugat tersebut penuh rekayasa serta kebohongan belaka-gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Mursidin (alm.) dan Ibu Sarni (almh.)/ kakek dan nenek Para Penggugat memiliki obyek tambak sengketa seluas 8,571 Ha. dengan batas-batas :

- Utara : tanah Durajak dan H. Syukur
- Timur : tanah Durajak
- Selatan : kali / sungai mati
- Barat : kali / sungai mati

terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sebagai harta peninggalan Mursidin (alm.) dan Ibu Sarni (almh.) ;

Gugatan Para Penggugat tersebut adalah hanya berdasarkan adanya Petok D atau Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 405 a/n Mursidin P. Suratin (BUKAN sertifikat hak milik), selama dalam persidangan pembuktian di Pengadilan Negeri Sidoarjo perkara sengketa milik No. 113/Pdt.G/2013/PN.Sda. ternyata dalam Buku Leter C Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo TIDAK TERBUKTI atau tidak ada nama Mursidin P. Suratin - yang ada adalah Buku Leter C Desa Tambakkalisogo No. 405 a/n SARIMAH ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan adanya fakta tersebut di atas, maka sangat patut diduga bahwa Petok D atau Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 405 a/n Mursidin P. Suratin tersebut hasil rekayasa semata Para Penggugat atau hanya *surat rekayasa palsu belaka* ;

Dalil dan alasan Para Penggugat tersebut juga sangat *tidak benar* sebab tidak semudah itu Para Penggugat mengaku-ngaku sebagai para ahli waris cucu Mursidin ( alm. ) dan Ibu Sarni ( almh. ) lantas kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas dua Sertifikat Hak Milik di atas, tanpa terlebih dahulu didukung atau dilapisi surat waris atau fatwa waris yang sah dari pejabat atau Pengadilan, sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat tersebut hanyalah mengada-ada belaka, sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya ;

- 8). Bahwa, Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II mohon dicatat, bahwasanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada *bahwa ke-delapan s/d ke-empat belas* disangkal keras atas kebenarannya sebab nyata-nyata tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, pemilik yang sebenarnya obyek tambak tersebut adalah Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II atau Para Tergugat Intervensi, tambak milik Tergugat Intervensi-I adalah seluas 60.000 m<sup>2</sup> atau 6 Ha. dengan batas-batas :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Utara : Tambak Abd. Rodjak
- Timur : Tambak Abd. Rodjak
- Selatan : sungai kupang/sungai mati
- Barat : sungai kecil/Tambak Kualim

Sedangkan tambak milik Tergugat Intervensi-II adalah seluas 52.612 m<sup>2</sup> atau 5,2612 Ha. dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Hak Sulisnanik
- Timur : Tanah Hak Sulisnanik
- Selatan : Tanah Hak Salmun
- Barat : Tanah Hak Kualim

( mohon periksa dalam berkas ) foto copy Sertifikat Hak Milik/SHM No. 95 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas nama Sulisnanik dan foto copy Sertifikat Hak Milik/SHM No.139 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas nama Nyonya Muawanah;

- 9). Bahwa, mohon dicatat Tergugat Intervensi-I memiliki tambak Persil Nomor 128 klas dt.IV luas 60.000 m<sup>2</sup> tercatat dalam Sertifikat Hak Milik/SHM No. 95 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas nama Sulisnanik, diperoleh Tergugat Intervensi-I setelah mendapatkan hibah dari Sarimah ( nenek Para Tergugat Intervensi ), Buku Letter C Desa Tambakkalisogo No. 405 persil 128 klas dt.IV luas 64.000 m<sup>2</sup>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah a/n Sarimah, kemudian pada tanggal 14 April 1992 tambak tersebut dihibahkan oleh Sarimah kepada Tergugat Intervensi-I ( akta hibah No.14/IV/Hb/1992 PPAT Camat Jabon );

Di dalam Buku Letter C Desa Tambakkalisogo No. 405 persil 128 klas dt.IV luas 64.000 m<sup>2</sup> a/n Sarimah tersebut, saat itu Sarimah mendapatkan HIBAH dari Masroet P.Tinayah ( bapak kandung Para Tergugat Intervensi ) sebagaimana tercantum dalam Buku Letter C Desa Tambakkalisogo No. 284 persil 128 luas 64.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 30 Januari 1963, yaitu pada saat pelaksanaan Undang-Undang Landreform.

- 10). Bahwa, sedangkan Tergugat Intervensi-II memiliki tambak persil 40 dan 128 klas dt.IV luas 52.612 m<sup>2</sup> terurai dalam Sertifikat Hak Milik/SHM No.139 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas nama Nyonya Muawanah asal hak dari warisan Masroet P.Tinayah Buku Letter C Desa Tambakkalisogo No. 284 persil 40 dan 128 klas dt.IV luas 52.600 m<sup>2</sup>;
- 11). Bahwa, seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut tidak perlu mohon pembatalan pula terhadap Sertifikat Hak Milik/SHM No.139 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas nama Nyonya Muawanah *sebab* asal hak atas tanah dan nomor persilnya berbeda yaitu Sertifikat Hak Milik/SHM No. 139 tersebut berasal dari Buku Letter C Desa Tambakkalisogo No. 284 *persil 40* dan 128 klas dt.IV luas 52.600 m<sup>2</sup>, sedangkan obyek sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang didalilkan Para Penggugat adalah dua bidang tambak Petok

D No. 405 *persil 128* klas dt.IV luas 2,171 Ha. dan *persil 128* klas dt.IV luas 6,400 Ha. ;

12). Bahwa, di samping hal tersebut di atas Sertifikat Hak Milik/SHM No.139 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas nama Nyonya Muawanah (Tergugat Intervensi-II) secara hukum juga dilindungi oleh pasal 32 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ( stelsel positif ) yang menegaskan sebagai berikut :

“ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 ( lima ) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “ ;

13). Bahwa, Masroet P Tinayah pada awalnya ( sebelum tahun 1960 ) memiliki, menguasai dan atau mengelola tanah seluas 116.660 m<sup>2</sup> ( 11,666 Ha. ) dalam bentuk tanah sawah pertanian yang selanjutnya diubah menjadi tanah tambak, seluruh luas tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut di atas pada saat sekarang telah beralih menjadi hak milik Para Tergugat Intervensi tersebut;

14). Bahwa, data obyek tambak tersebut di atas adalah sesuai dengan catatan Buku Letter C Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, data tanah di Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Sidoarjo dan di Kantor Pertanahan Sidoarjo serta keterangan para saksi yang bersedia angkat sumpah di depan Hakim yang akan diajukan pada persidangan tahap pembuktian.nanti

15). Bahwa, berdasarkan data tanah pada kantor-kantor tersebut di atas ternyata bahwa MURSIDIN ( kakeknya Para Penggugat ) atau MURSIDIN P. SURATIN sama sekali belum pernah memiliki dan atau menguasai objek tambak sengketa, sehingga sangat jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah tindakan spekulatif untung-untungan semata, dan kadaluarsa oleh karena almh. Suratin ( ibu kandung Para Penggugat ) pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo perkara No. 67/Pdt.G/2003/PN.Sda., bahkan saat ini juga masih berlangsung proses persidangannya dalam perkara yang sama yaitu No. 113/Pdt.G/2013/PN.Sda.

Maka berdasarkan atas hal-hal dan atau data berikut bukti-bukti yang terurai di atas Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya C.O. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :

- Sertifikat Hak Milik/SHM No. 95 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang diterbitkan tanggal 01 September 1994, Gambar Situasi tanggal 29 Nopember 1993 No. 6083/1993 luas 60.000 m<sup>2</sup>, atas nama SULISNANIK,
- dan Sertifikat Hak Milik/SHM No.139 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang diterbitkan tanggal 08 September 2003, Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 2002 No. 12/05.07/2002 luas 52.612 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya MUAWANAH;

MENOLAK gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan sendiri yang dipandang lebih adil dan patut dalam peradilan yang baik dan tiada memihak;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah menyampaikan Replik tertanggal 17 Pebruari 2014 dan 3 Maret 2014. Tergugat untuk mempertahankan Jawabannya telah menyampaikan Duplik tertanggal 3 Maret 2014 dan Para Tergugat II Intervensi untuk mempertahankan Jawabannya telah menyampaikan Duplik tertanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Moersidin P Suratin, Nomor buku pendaftaran huruf C: 405 Desa Tambakkalisogo, Ketjamatan Djabon, Kewedanan Djabon, Kabupaten Sidoarjo, Keresidenan Surabaya, tertanggal 10 Djuni 1958;
2. P - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Soerat Pajak Boemi, atas nama Moersidin P. Soeratin No. 405,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Tambakkalisogo, Ketjamatan Djabon, Kabupaten

Sidoarjo, Keresidenan Soerabaia;

3. P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Moersidin Nomor buku pendaftaran huruf C: 405 Desa Tambak Kalisogo, Ketjamatan Djabon, Kewedanan Djabon, Kabupaten Sidoarjo, Keresidenan Surabojo, tertanggal 2 Desember 1958;
4. P - 4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Leter C atas nama Moersidin No: 405, Desa Tambakkalisogo;
5. P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Wajib luran No 404 atas nama Siripah P Antimah, Surat Wajib luran No. 405 atas nama (kosong), lembaran diberi tanda silang;
6. P - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris, atas nama Mursidin kepada Suratin, tanggal 12 April 2006;
7. P - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor : 470/18/404.7.17.06/ 2013 atas nama Suratin, tertanggal 5 Desember 2013;
8. P - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris atas nama Suratin kepada Ngaderi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Arifin, Sulis, Sugianto dan Masuri, tertanggal 6

Desember 2013;

9. P - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Badan Pertanahan Nasional atas Surat dari Ny. Suratin Nomor: 809/35.600/II/2013 tertanggal 4-2-2013;
10. P - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Badan Pertanahan Nasional atas Surat dari Ny. Suratin, tertanggal 6-2-2013 (beserata lampirannya);
11. P - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan atas nama Sholichat, tertanggal 21 April 2014;
12. P - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan atas nama Yatemin, tertanggal 21 April 2014;
13. P - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan atas nama Kaiyan, tertanggal 21 April 2014;
14. P - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan atas nama Sabar Waras, tertanggal 21 April 2014;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi 4 (empat) orang, yaitu:-

**SAKSI - I : SHOLICHAT;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memberikan keterangan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa saya sekang tinggal di Bangil, dahulu saya tinggal di Semambung;
- Bahwa saya mengenal Zaenal Arifin, Sulis, Sugianto dan Masuri, antara para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan;
- Bahwa Ibu Sarimah tidak pernah mengelolah tambak yang disengketakan karena yang mengelolah adalah H. Masroet, sedangkan hubungan ibu Sarimah dengan Pak Masroet adalah ibu dan anak;
- Bahwa saya tidak mengetahui hubungan Ibu Suratin dan Ibu Sarimah;
- Bahwa Ibu Suratin tempat tinggalnya berpindah-pindah;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Pak Moersidin dan Ibu Sarmi;
- Bahwa Ibu Sarimah meninggal dunia sekitar tahun 1985/1986 sebelum saya pindah ke Bangil pada Tahun 1987;
- Bahwa saya tidak mengetahui Akta Hibah Ibu Sarimah ke Sulisnanik;
- Bahwa saya tidak mengetahui yang mengelola atau menguasai tambak objek sengketa sekarang; Dan batas-batasnya adalah: Barat : kampong, Selatan sungai, Timur : tambak, dan Utara : tambak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui perkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo Tahun 1983. Saya hanya pernah menjadi saksi pada sengketa di Pengadilan Negeri Sidoarjo di Tahun 2014;
- Bahwa saya dengan pak Saidan hanya kenal nama tetapi tidak kenal orangnya;
- Bahwa Ayah dari Sulisnanik dan Muawanah adalah H. Masroet; Sulisnanik dan Muawanah mempunyai saudara tetapi lain ibu;
- Bahwa Sulis, Sugianto dan Masuri adalah saudara kandung sedangkan dengan Jaenal Arifin adalah saudara tiri;

### **SAKSI - II : HENDRO SUCIPTO;**

Memberikan keterangan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Para Penggugat sejak Tahun 2012 akhir dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan bu Suratin dan anak-anaknya;
- Bahwa saya hanya diberi surat perjanjian oleh ibu Suratin untuk menjaga tambak yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Polda Jatim perihal leter C No. 405 atas nama Moersidin;
- Bahwa ada 4 nama pada Leter C No. 405;
- Bahwa saya pernah diajak oleh Masuri ke Kantor Pertanahan Sidoarjo untuk melihat warkah Leter C No. 405 dan disarankan untuk meminta surat ke Kanwil Pertanahan Surabaya. Setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dapat membawa surat dari Kanwil Pertanahan Surabaya oleh Pak Wawas dibukakan warkah Leter C no. 405, akan tetapi tidak ada dengan alasan pada Tahun 2006 warkah pernah diambil;

- Bahwa saat diajak oleh Penggugat mencari data Leter C No. 405, Peta tanah tambak yang baru tidak sesuai sedangkan peta tanah tambak yang lama;
- Bahwa luas tanah tambak yang disengketakan 8.5 ha;
- Bahwa saat saya diajak oleh Penggugat ke Balai Desa Tambakkalisogo mencari warkah No. 405, ternyata di desa tidak ada dengan alasan saat itu di desa Tambakkalisogo ada bencana banjir;
- Bahwa saya pernah diajak oleh Penggugat ke Kelurahan Semambung untuk bertanya tentang laporan kematian Ibu Sarimah;
- Bahwa cerita dari pak Pandri saudara Ibu Sarimah, menjelaskan Ibu Sarimah meninggal sekitar tahun 1985/1986;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Ibu Suratin pernah tinggal di Desa Semambung kemudian transmigrasi ke Sumatra.
- Bahwa saya tidak mengetahui batasan tanah tambak yang disengketakan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tambak yang disengketakan dikuasai oleh Para Penggugat sejak melaporkan Sulisnanik dan Muawanah ke Polda Jatim pada tanggal 11 Januari 2013;
- Bahwa saya mengetahui tambak yang disengketakan telah bersertipikat atas nama Sulisnanik dan Muawanah pada tanggal 11 Januari 2013, saat Para Penggugat melaporkan Sulisnanik dan Muawanah ke Polda Jatim;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah tambak yang dikelola oleh Sulisnanik dan Muawanah sejak turun temurun;
- Bahwa saat dilakukan gelar perkara yang hadir adalah Para Penggugat dan Kepala Desa Tambakkalisogo. Saya juga hadir pada saat itu tetapi tidak masuk ke lokasi;
- Bahwa saya diberitahu oleh Ibu Nova, Sertipikat Hak Milik tanah tambak yang disengketakan atas nama Sulisnanik dan Muawanah;
- Bahwa saya pernah membaca isi putusan perkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo Tahun 2003 yaitu isi putusan tidak ada kalah dan tidak ada yang menang;
- Bahwa didalam Leter C No. 76 tidak ada atas nama Moersidin di buku desa;
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan laporan Para Penggugat ke Polda Jatim di SP3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tambak yang disengketakan sebelum bulan Januari 2013 masih dikelola oleh Sulisnanik dan Muawanah;
- Bahwa sepengetahuan saya, didalam warkah desa leter C No. 405 tidak ada atas nama Morsidin, saat mencari dalam persidangan di PN Sidoarjo;
- Bahwa Sdr. Mashur dan Sdr. Sucipto pernah dilaporkan ke Polda Jatim tentang pengrusakan tambak, penjaringan ikan dan penebangan pohon;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi ada hubungan tidak ada keluarga;
- Bahwa saya diberitahu dari Ibu Suratin pernah punya tambak dari Moersidin;
- Bahwa Ibu Suratin sudah meninggal di Tahun 2014;
- Bahwa menurut cerita Ibu Suratin, mengetahui tanah tambak telah bersertipikat sejak tahun 1997 setelah pulang transmigrasi dari Sumatra;
- Bahwa Jabatan Saiful Rahmat adalah kepala Desa Tambakkalisogo dan tidak ada hubungan antara Saiful Rahmat dengan Sulisnanik dan Muawanah;

### **SAKSI - III : ABDUL ROSID;**

Memberikan keterangan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pak Moersidin adalah orangtua dari ibu Suratin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pak Zaiful Rohman adalah Kepala Desa Tambakkalisogo;
- Bahwa saya diberitahu oleh Para Penggugat pada Tahun 2000, ada petok D atas nama Moersidin;
- Bahwa para Penggugat mempunyai surat keterangan waris pada Tahun 2006 dari Zaiful Rahmat akan tetapi saat sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Zaiful Rohman tidak mengakui dengan alasan pada saat itu dalam posisi dipaksa;
- Bahwa Petok D No. 405 tidak ada atas nama Meorsidin, akan tetapi ada tanda silang dan Petok D No. 76 atas nama Sarimah;
- Bahwa saya pernah diajak oleh Para Penggugat ke Polda dalam rangka Pelaporan;
- Bahwa saat saya diajak Para Penggugat ke rumah Pak Lurah, menanyakan asli daripada Petok D No. 405 atas nama Pak Moersidin, dan jawaban pak Lurah petok D No. 405 atas nama Pak Moersidin tidak ada;
- Bahwa saya pernah diajak oleh Para Penggugat ke Balai Desa untuk meminta data kematian Ibu Sarimah. Oleh Kepala Desa tidak diberi dengan alasan yang bisa meminta adalah anak kandung Ibu Sarimah;
- Bahwa saya mengikuti kesaksian Sukarno di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan Sukarno menjelaskan ada leter C warkah Tahun 1958-1962 dan mulai digarap pada Tahun 1976;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tinajah adalah bapaknya Masroet, nama aslinya Saidah;
- Bahwa saya tidak tahu gugatan obyek sengketa ditahun 2003, saya hanya diberitahu oleh Bu Nova ada gugatan ditahun 2003;
- bahwa saya pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Tahun 2013 dalam perkara obyek sengketa;
- bahwa saya tidak mengetahui siapa yang dimenangkan, tetapi isi putusannya yaitu ditolak, untuk penggarapan tambaknya dikabulkan;
- bahwa saya tidak tahu yang menguasai obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Para Penggugat ;
- bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, obyek sengketa masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat;
- bahwa saya pernah mendengar adanya SHM atas nama Sulisnanik dan Muawanah pada saat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- bahwa saya mengenal Masroet sudah lama;
- bahwa saya hanya pernah mendengar nama Tanijah;
- bahwa saya tidak pernah mengetahui obyek sengketa pernah digarap oleh Masroet;
- bahwa Sulisnanik dan Muawanah adalah anak Pak Masroet;
- bahwa saya tidak tahu Sulisnanik dan Muawanah menggarap obyek sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saya mengenal pak Kayat dan pak Ngatemin, Saya tidak mengenal Pak Moersidin ayah dari Ibu Sarimah;
- bahwa saya tidak mengetahui istri pak Moersidin;
- bahwa Leter C No. 405 atas nama Masroet Sarimah;

### **SAKSI - IV : ZAINAL ARIFIN;**

Memberikan keterangan yang isinya sebagai berikut:

- bahwa tahun 1986, saya mendengar ibu Sarimah meninggal dunia dan pada tahun 1992 ibu Sarimah memberi hibah melalui PPAT kepada Sulisnanik;
- bahwa Tahun 2013 tambak dikuasi oleh Para Penggugat sesuai dengan leter C No. 405 atas nama Masroet Tinayah;
- bahwa saat saya diajak oleh Masuri (Penggugat ke 4) ke BPN Sidoarjo untuk melihat warkah No. 405 dan diberi saran sesuai prosedur untuk membuat surat yang ditujukan kepada Kanwil Pertanahan.
- Bahwa setelah mendapat surat dari Kanwil BPN, Masuri (Penggugat) menghadap ke pak Wawas. Oleh Pak Wawas, Masuri diberitahu warkah yang ada di BPN Sidoarjo hilang;
- Bahwa saat saya pernah diajak oleh Masuri (Penggugat ke 4) ke kantor Camat untuk menanyakan tentang sertipikat atas nama Sulisnanik dan Muawanah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahw Pak Zaiful Rahman memberi surat keterangan Waris yang disaksikan oleh Bapak Kajan;
- Bahwa saya mengenal Ibu Suratin sejak tahun 1986;
- Bahwa saya mendengar bahwa ibu Suratin transmigrasi sejak tahun 1986 ke Sumatra dan meninggal Tahun 2014;
- Bahwa saya hanya mendengar ada laporan perihal surat hibah ke Polda Jatim, akan tetapi saya tidak hadir pada saat dilakukan gelar perkara di Polda Jatim;
- Bahwa tahun 2012, para Penggugat mendatangi penjaga tambak dan meminta tambak tersebut, karena ketakutan maka oleh penjaga atau penyewa tambak, tambak tersebut diserahkan kepada Para Penggugat;
- Bahwa saya hanya mendengar dari Masuri (Penggugat ke 4), saat melakukan penguasaan tambak Sulisnanik dan Muawanah secara baik-baik. Dan oleh Para Tergugat II Intervensi telah ikhlas menyerahkan pada Para Penggugat karena memang merupakan hak dari para Penggugat. Akan tetapi yang tidak ikhlas ada pak Kojin suami dari Sulisnanik;
- Bahwa Para Tergugat II Intervensi memberikan tambak objek sengketa kepada Para Penggugat tidak dibuat surat serah terima;
- Bahwa obyek sengketa disewakan kepada H. Sanuri pada Tahun 1986 sampai dengan tahun 2013 dan para Penggugat menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat pernyataan tidak ada paksaan penguasaan tambak oleh

Para Penggugat dari istri Haji Sanuri;

- Bahwa saya mengetahui adanya laporan ke Polres Sidoarjo oleh Para Tergugat II Intervensi atas perbuatan Para Penggugat. Dan Polres Sidoarjo belum melakukan tindakan karena menunggu hasil putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa saya dalam perkara hanya membantu saja dan saya hadir dalam persidangan ini hanya sekedar menyampaikan apa yang saya dengar saja;
- Bahwa Ibu Sarimah asli dari Desa Semambung RT01/RW03 dan saya hanya mendengar bahwa ibu Sarimah meninggal tahun 1986 ;
- Bahwa setahu saya tambak yang dimiliki oleh Para Penggugat sesuai warkah yang dimilikinya seluas 8.571 ha sedangkan tambak milik Tergugat II Intervensi sesuai sertipikat seluas 11 ha (Sulisnanik : 6 ha, Muawanah : 5 ha).
- Bahwa saya bersama para Penggugat datang ke BPN Sidoarjo sebanyak 4 kali dan baru dapat melihat warkah pada bulan September tahun 2013;
- Bahwa warkah No. 405 atas nama Moersidi ternyata tidak ada dengan alasan warkah tersebut pernah diambil oleh Pak Edi salah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu pegawai BPN Sidoarjo untuk bukti surat pada persidangan tahun 2003;

- Bahwa Setahu saya Ibu Suratin transmigrasi ke Sumatra selama 13 tahun sejak tahun 1986 sampai dengan Tahun 1990 keatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 4 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. T - 1a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 95/Desa Tambakkalisogo atas nama Sulisnanik, tertanggal 1 September 1994;
2. T - 1b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Nomor : 6083/1993, luas 60.000 M<sup>2</sup> tertanggal 19 Nopember 1993;
3. T - 2a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah, tertanggal 8 September 2003
4. T - 2b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur Nomor : 12/05.07/2002, luas 52.612 M<sup>2</sup> tertanggal 15 Juni 2002 atas nama pemohon Muawanah;
5. T - 3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Kepolisian Wiltabes Surabaya kepada Kepala Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : B/711/ii/2009/

Reskrim, perihal : Bantuan Permintaan Pemeriksaan

Saksi, tertanggal 23 Pebruari 2003;

6. T - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ahli Waris (cucu alm. Mursidin dan alm. Sarni) kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 2014 perihal Didapatkannya bukti surat tentang pemalsuan pembuatan 2 (dua) sertipikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat

II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 23 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

- 
1. T.II.Intv - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 95 Desa Tambakkalisogo, luas : 60.000 M2, tanggal 1 September 1994, Gambar Situasi No. 6083/1995, tanggal 29 Nopember 1995, atas nama Sulisnanik dahulu atas nama Sarimah ;
  2. T.II.Intv - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 139, Desa Tambakkalisogo, luas : 52.612 M2, tanggal 08



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003, Surat Ukur No.

00012/05.07/2002, tanggal 27 Agustus 2002;

3. T.II.Intv - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Hibah Nomor : 14/IV/Hb./1992 atas nama Sulisnanik, tanggal 14 April 1992;
4. T.II.Intv - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli ketikan Akta Hibah Nomor : 14/IV/Hb./1992 atas nama Sulisnanik, tanggal 14 April 1992;
5. T.II.Intv - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Sulisnanik ;
6. T.II.Intv - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Muawanah;
7. T.II.Intv - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No : 67/PDT.G/2003/PN.SDA dalam perkara antara Suratin lawan Sulisnanik dkk, putusan tanggal 7 April 2004, isi putusan : Gugatan Tidak Dapat Diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.II.Intv - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) atas nama Sugianto, SH. sebesar Rp. 500.000,-;
9. T.II.Intv - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanahk Milik Indonesia atas nama Masroet P. Tinajah, No. 284
10. T.II.Intv - 10 : Fotokopi dari fotokopi Leter C No : 284 atas nama Masroet P. Tanijah;
11. T.II.Intv - 11 : Fotokopi dari fotokopi Leter C Nomor : 405 atas nama Sarimah;
12. T.II.Intv - 12 : Fotokopi dari fotokopi Leter C No: 701 atas nama Muawanah dan Leter C No: 702 atas nama Sulisnanik;
13. T.II.Intv - 13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pencabutan Pernyataan atas nama Saiful Rokhim, tertanggal 29 Januari 2009;
14. T.II.Intv - 14 : Fotokopi dari fotokopi Petikan dari Buku Ukuran Nomor buku pendaftaran huruf C: 405, Desa Kalisogo, Kabupaten Sidoarjo, Karesidenan Surabaya atas nama Sarimah, tertanggal 26 Pebruari 1963;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T.II.Intv - 15 : Fotokopi dari fotokopi Petikan dari Buku Ukuran Nomor buku pendaftaran huruf C : 405 Desa Kalisogo, Kecamatan : Djabon, Kawedanan Djabon, Kabupaten Sidoarjo, Keresidenan : Surabaya atas nama Moersidin P. Soeratin tertanggal 10 Djuni 1958;
16. T.II.Intv - 16 : Fotokopi dari fotokopi Petikan dari Buku Ukuran Nomor buku pendaftaran huruf C : 405 Desa Kalisogo, Kecamatan : Djabon, Kawedanan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Keresidenan : Surabaya atas nama Moersidin tertanggal 10 Desember 1958;
17. T.II.Intv - 17 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/17/404.7.17.05/ 2013, tertanggal 03 Juni 2013;
18. T.II.Intv - 18 : Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Polda Jatim Nomor : SP.Tap/173/VIII/2013/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 1 Agustus 2013;
19. T.II.Intv - 19 : Fotokopi dari foto Lokasi Tambak dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/Desa Tambakkalisogo atas nama pemegang hak Sulisnanik, Gambar Situasi tanggal 29 Nopember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 Nomor : 6083/1993, seluas 60.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan Sertipikat Hak Milik No : 139/Desa Tambakkalisogo atas nama pemegang hak Muamanah, Gambar Ukur No : 12/95.07/2002, seluas 52.612 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;

20. T.II.Intv - 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Kematian No. 470/05/M/II/2013;
21. T.II.Intv - 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Saiful Rakhman tertanggal 16 Mei 2014;
22. T.II.Intv - 22 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2013/ PN.Sda;
23. T.II.Intv - 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Leter C No. 405 persil 128 klas dt IV luas 64.000 M<sup>2</sup> Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo Tahun 1962 dengan tulisan tinta warna hitam ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI - I : S U M I D I;**

Memberikan keterangan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tambakkalisogo dari Tahun 1990-1998;
- Bahwa saya pernah memproses akta hibah Sarimah/H. Masroet dan pada waktu itu keluarga Ibu Sarimah datang ke rumah untuk melakukan hibah yaitu H. Masroet, Sulisnanik dan Muawanah. Akta Hibah dari Sarimah kepada Sulisnanik yaitu tambak seluas 6 ha pada Tahun 1992 yang ditandatangani oleh Pak Camat yang bernama pak Nanang;
- Bahwa sebelum saya membuat surat pengantar pembuatan Akta Hibah, saya mengecek terlebih dahulu Leter C desa. Dan leter C desa tersebut juga dicek kembali oleh PPAT Kecamatan Jabon;
- Bahwa saat pembuatan sertipikat, ada 3 (tiga) petugas dari BPN Sidoarjo yang melakukan pengukuran atas obyek sengketa, dan dari Desa Tambakkalisogo didampingi oleh perangkat desa;
- Bahwa saya mengenal Muawanah dan tambak yang dimiliki oleh Sulisnanik dan Muawanah letaknya berdampingan;
- Bahwa Batas-Batas obyek sengketa : Timur : Tambak Milik H. Rojak, Barat : Tanah Sawah, Utara : Tambak Milik H. Rojak, Selatan : Sungai Kupang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Luas Tambak 11 ha: Sulisnanik 6 ha dan Muawanah 5 ha;
- Bahwa orang tua dari Sulisnanik dan Muawanah adalah H. Masroet;
- Bahwa saya pernah menjadi saksi pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara tahun 2013 yang dimenangkan oleh keluarga Sulisnanik karena gugatan ditolak;
- Bahwa buku leter C yang saya ketahui keluaran tahun 1975-1976;
- Bahwa buku leter C yang baru ditemukan tahun 1950
- bahwa pengukuran tambak dilakukan oleh 3 petugas BPN Sidoarjo yaitu 1 (satu) tahun setelah dibuat akta hibah dan saat dilakukan pengukuran, dihadiri oleh Sulisnanik; Tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonan pembuatan sertifikat oleh Sulisnanik ;
- Bahwa saya tidak mengetahui H. Masroet hadir atau tidak pada saat dilakukan pengukuran obyek sengketa, karena saya tidak ikut ke lokasi tambak;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran, tidak ada laporan dari BPN kepada saksi perihal yang hadir dilokasi;
- Bahwa saya tidak mengetahui Nomor SHM atas nama Sulisnanik dan Muawanah;
- Bahwa didaerah obyek sengketa tidak terdapat bangunan tetapi hanya ada sebuah gubuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang dimaksud dengan Pak Ibad adalah Pak Badiono;
- Bahwa Saya tidak mengenal Pak Moesidin dan Soeratin;
- Bahwa Leter C No. 405 hanya ada 1 (satu) atas nama Sarimah bukan atas nama Pak Moersidin;
- Bahwa di desa ada Leter C tahun 1976 yang dicoret yaitu No. 405;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menemukan petok D No. 405 tersebut;
- Bahwa seingat saya pada waktu itu Ibu Sarimah datang ke saya untuk melakukan hibah dengan membawa Petok D Tahun 1963 No. 405 atas nama Sarimah, riwayat tanah dan lain-lainnya saya lupa;
- Bahwa saya lupa tahun berapa H. Masroet memberikan tambak tersebut kepada ibu Sarimah;
- Bahwa ibu Sarimah mendapat tambak dari anaknya yaitu H. Masroet dengan alasan bahwa pada tahun 1972 ada peraturan Landerfrom bahwa setiap orang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 6 ha. Maka oleh H. Masroet tanah tersebut diatas namakan Sarimah dengan Petok D No. 405 dengan luas tanah 6 ha;
- Bahwa Saiful Rohman adalah Kepala Desa setelah saya, dan yang memberitahu ditemukannya Leter C No. 405 adalah Saiful Rohman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Yang hadir di Kecamatan Jabon pada saat dilakukan hibah yaitu Saya, Pak Masroet, Ibu Sarimah dan Sulisnanik; Dari Kecamatan Jabon yang hadir adalah Pak Budiono merupakan staf kecamatan; Pak Masroet tidak ikut melakukan tandatangan pada saat dilakukan hibah di Kecamatan Jabon; Saya membawa stempel kelurahan dan leter C sedangkan Pak Masroet membawa petok D No.405 atas nama Sarimah; Ibu Sarimah tidak melakukan tandatangan di Surat Hibah tetapi Cap Jempol;
- Bahwa setelah dilakukan hibah, ditindaklanjuti dengan pembuatan sertipikat dan saya tidak mengetahui jarak pembuatan sertipikat antara atas nama Sulisnanik dan Muawanah;
- Bahwa saya mendengar bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa saat sebagai saksi di Pengadilan Negeri Sidoarjo saya menerangkan tentang pembuatan Sertipikat;

### **SAKSI - II : S U K A R N O;**

Memberikan keterangan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1960 saya bekerja ikut H. Masroet. H. Masroet mempunyai tanah seluas 11 ha, tambak tersebut sebelum tahun 1976 berupa hutan, kemudian oleh H. Masroet dirubah menjadi lahan sawah selama 5 tahun, karena kurang menghasilkan tanah sawah tersebut diubah menjadi tambak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena ada peraturan landerfrom yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 6 ha, maka tanah tersebut dibagi menjadi 2 bagian dan diberikan kepada ibu Sarimah;
- Bahwa Pak Saidan merupakan ayah H. Masroet dan tambak yang dikelola H. Masroet diperoleh dari Pak Saidan;
- Bahwa saya diberitahu oleh H Masroet tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Sulisnanik dan Muawanah;
- Bahwa saya mengenal Ibu Sarimah karena 1 (satu) kampung;
- Bahwa Ibu Sarimah meninggal pada Tahun 1995, dan ikut taksiyah pada saat itu;
- Bahwa setelah Ibu Sarimah ditinggal meninggal oleh Pak Saidan menikah lagi dengan paklik saya, maka saya sering bertemu dengan ibu Sarimah;
- Bahwa Pak Masroet meninggal Tahun 1997;
- Bahwa batasan tambak tersebut dibatasi dengan Lakban yaitu pintu air;
- bahwa saya ke tambak obyek sengketa terakhir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa saya tidak tahu yang menguasai tambak obyek sengketa saat dilakukan Pemeriksaan Setempat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saya tidak mengenal Pak Moersidin, saya hanya tahu Ibu Suratin ;
- bahwa saya tidak mengetahui yang menguasai tambak tersebut pada Tahun 2002 karena saya bekerja ikut H. Masroet ganya pada Tahun 1976-1997 saja;
- bahwa saya pernah dengar Ibu Suratin melakukan transmigrasi dan saya tidak mengetahui sejak kapan Ibu Suratin kembali ke Sidoarjo;
- bahwa saya tidak mengetahui tentang leter C no. 405;
- bahwa Pak Saidan itu namanya Saidan bin Tanijah;
- bahwa saya tidak mengenal pak Saidan dan nama Pak Saidan adalah Saidan bin Taniyah saya ketahui dari orang tua;
- bahwa saya tidak kenal dengan Sulisti;
- Bahwa saya pindah dari desa Semambung sejak tahun 2002;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mengelola tambak tersebut setelah H. Masroet meninggal dunia;
- Bahwa saya tidak mengetahui hubungan Ibu Suratin dan H. Masroet;
- Bahwa saya tidak mengetahui ibu Suratin punya tambak atau tidak ;
- Bahwa jumlah anak Bu Sarimah ada 4 orang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saya tidak mengetahui alasan Ibu Sarimah memberikan tambaknya kepada cucunya;
- Saya tidak mengetahui usia H. Masroet saat meninggal dunia; H. Masroet meninggal di RS karena sakit dan Ibu Sarimah meninggal karena sakit ;

### **SAKSI - III : M A S D U K I;**

Memberikan keterangan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal H. Masroet sejak tahun 1986 sampai dengan H. Masroet meninggal dunia pada Tahun 1997 dan hubungan saya dengan H. Masreod dalam hal jual beli ikan tambak. Dari tahun 1980 -1997 tambak ditanami udang windu;
- Bahwa saya tinggal di Desa Semambung karena beristri dengan orang Semambung;
- Bahwa saya tidak pernah diberitahu tentang asal usul Tambak Kalisogo;
- Bahwa saya tidak mengetahui ibu Saraimah mempunyai berapa anak;
- Bahwa saya tidak mengetahui Ibu Suratin ;
- Bahwa yang membeli ikan-ikan H. Masroet adalah saya tetapi apabila ada yang meminta untuk membeli ikan-ikannya akan diberikan untuk dibeli ;
- Bahwa saya tidak menjadi saksi di Pengadilan negeri Sidoarjo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saya kenal dengan Sdr. Dol, Aspar dan Lasmono karena mereka juga membeli ikan-ikan pada H. Masroet ;
- Bahwa saya tidak mengetahui surat-surat tambak yang dimiliki oleh H. Masroet karena Pak H. Masroet tidak pernah bercerita kepada saya;
- Bahwa Pak H. Masroet sekali panen mendapat  $\pm$  3 Kwintal dan itupun juga tidak mesti;
- Bahwa H. Masroet mempunyai 3 Tambak yaitu Tambak Semambung, Tambak Krojos dan Tambak .....;
- Bahwa Bu Sarimah meninggal pada tahun 1995 pada saat saya berada di Bangil;
- Bahwa saya taksyah saat H. Masroet meninggal dunia tahun 1997 dan saya tidak tahu siapa yang mengelola tambak tersebut karena saya sudah tidak membeli ikan lagi ditambak H. Masroet;
- Bahwa H. Masroet mempunyai 4 (empat) anak, dari istri tua mempunyai 2 (dua) anak yaitu Sulisnanik dan Muawanah, dari istri kedua mempunyai 2 anak yaitu laki dan perempuan;

### **SAKSI - IV : SUGENG BASUKI;**

Memberikan keterangan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Petok D yang dimiliki oleh Kelurahan Desa Tambakkalisogo ada 2 yaitu petok D Tahun 1958-1960 dan Tahun 1975-1976;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saya menjabat sebagai Sekdes Tambakkalisogo sejak Tahun 2002;
- Bahwa Petok D Tahun 1958-1960 dinyatakan hilang diketemukan oleh Ibu tiri dari Bapak Saiful Rohman pada Tahun 2012/2013;
- Bahwa Buku Leter C 1 dan 2 atas nama Masroet kemudian diberikan kepada Ibu Sarimah dengan alasan adanya aturan Landerfrom, karena setiap orang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 6 ha;
- Bahwa saya tidak mengetahui tambak milik H. Masroet darimana;
- Bahwa Leter C No. 701 atas nama Sulisnanik, Leter C No. 702 atas nama Muawanah didaftarkan Sertipikat sebelum masa jabatan saya sebagai sekdes Tambakkalisogo;
- Bahwa Leter C No. 701 atas nama Muawanah yang diperoleh dari waris H. Masroet;
- Bahwa saya pernah dengar dari Pak Sumidi yang merupakan Kepala Desa Tambakkalisogo saat itu tentang Hibah Ibu Sarimah ke Sulisnanik pada Tahun 1992/1993;
- Bahwa Leter C No. 405 pada Buku I (Tahun 1958-1960) dalam kondisi kosong, dan pada Buku II (Tahun 1975-1976) dalam kondisi diberi tanda silang. Tanda Silang tersebut juga terdapat pada beberapa Leter C karena coretan silang tersebut dari Kantor Pajak. Desa menerima dari Kantor Pajak dalam kondisi dicoret silang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saya apabila leter C No. 405 dicoret karena leter C sudah beralih ke Sulisnanik;
- Bahwa asli pada buku I Tahun 1958-1960, tidak diberi tanda stempel/cap kelurahan, yang diberi di stempel/cap kelurahan adalah fotokopinya;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dimenangkan oleh Sulisnanik;
- Bahwa saya tidak mengetahui sejak kapan obyek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat dan saya tidak mengetahui sebelum tambak dikerjakan oleh Para Penggugat, dikerjakan oleh siapa;
- Bahwa saya pernah ke tambak obyek sengketa saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat Pengadilan Negeri Sidoarjo; dan dihadiri oleh Pak Djoko (Kuasa Penggugat), Pak Budi (Kuasa Tergugat II Intervensi), Pak Edi (Perangkat Desa), Pak Sarul (Kuasa Tergugat) dan Majelis Hakim;
- Bahwa Para Penggugat dan Zaenal dkk datang ke saya dengan membawa senjata yang ditunjukkan kepada saya;
- Bahwa saya mengenal Mashuri tetapi saya tidak mengenal Pak Moersidin;
- Bahwa saya tidak mengetahui silsilah keluarga H. Mashoeri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saiful Rohman menjabat sebagai kepala Desa Tambakkalisogo sejak Tahun 1996 s/d Tahun 2012 dan Saiful Rohman sebagai saksi di Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa saat diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Penggugat adalah Zaenal ;
- Bahwa pada buku Leter C No. 405 tidak ada atas nama Moersidin,
- Bahwa saat Sekdes lama tidak dilakukan penulisan atau pencoretan apabila ada jual beli maka saat jabatan saya sebagai Sekdes, dilakukan penulisan atau pencoretan apabila ada jual beli;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 16 Juni 2014.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pihak para Penggugat maupun Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 hadir dipersidangan masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya, dan setelah Majelis Hakim meneliti serta mempelajari surat kuasa masing-masing pihak tersebut dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 95/Desa Tambakkalisogo tanggal 1 September 1994, Gambar Situasi Nomor 6083/1993 tanggal 29 Nopember 1993 seluas 60.000 M2 atas nama Sulisnanik;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo tanggal 8 September 2003 Gambar Situasi Nomor 12/95.07/Tahun 2002 tanggal 27 Agustus 2002 seluas 52.612 M2 atas nama Muawanah;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat, pada pokoknya memohon pada Pengadilan agar Surat Keputusan (Sertifikat Hak Milik) yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak para Penggugat tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 melalui kuasa hukumnya masing-masing telah pula mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 10 pebruari 2014 dan 24 Pebruari 2014, dimana materi dalam Surat Jawaban tergugat tersebut setelah dicermati menguraikan jawaban tentang dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak para Penggugat menanggapi jawaban tersebut dalam repliknya tertanggal 17 Pebruari 2014 dan replik atas tanggapan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tanggal 3 Maret 2014 dimana menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, begitu pula halnya dengan pihak Tergugat didalam dupliknya tertanggal 03 Maret 2014 dan dari Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tertanggal 10 Maret 2014 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat juga tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam surat jawaban Tergugat mengajukan eksepsi dan menjadi suatu hal yang dipertentangkan, sehingga Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa untuk formalitas suatu surat gugatan ataupun kriteria-kriteria gugatan dapat diterima dan layak disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana akan terkait juga dengan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang akan dibahas dan dipertimbangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut ini menyangkut tentang objek gugatan (terkait dengan kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut), tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, dan ada tidaknya kepentingan hukum/kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Aquo, adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

EKSEPSI dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 :

1. Gugatan Penggugat Kadaluarasa;

Bahwa para Penggugat telah mengetahui objek sengketa yaitu sejak tanggal 7 Juli 2003 pada saat mengajukan gugatan Nomor 67/Pdt.G/2003/ PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo, atau setidaknya sejak tanggal 19 Juni 2003 pada saat mengajukan gugatan Nomor 113/Pdt.G/2013/ PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara Aquo (Kompetensi Absolut);

Bahwa setelah dicermati didalam surat gugatan para Penggugat terdapat sengketa kepemilikan antara para Penggugat dengan Sulisnanik dan Muawanah, yang merupakan perbuatan hukum perdata dan berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf a sehingga yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Peradilan Lain;

EKSEPSI Tergugat II Intervensi 1 dan 2 lainnya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 1. Gugatan para Penggugat Prematur

Bahwa gugatan para Penggugat terlalu dini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena masih ada perkara lain yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum diputus sengketa milik perkara Nomor 113/Pdt.G/2013/PN.Sda;

### 2. Gugatan penggugat salah objek

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan luas tambak sengketa 8,571 Ha sedangkan luas tambak milik Tergugat II Intervensi 1 adalah 60.000m<sup>2</sup> atau 6 Ha dan milik Tergugat II Intervensi 2 adalah 5,2612 Ha sehingga jumlah seluruhnya 112.612 m<sup>2</sup> (11,2612 Ha) termasuk juga batas tanah tambak yang disebutkan Para Penggugat adalah tidak benar, sehingga tidak jelas

tanah tambak yang dimaksud dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa baik terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pihak Para Penggugat pun telah menanggapinya dalam repliknya dimana pada pokoknya menyatakan bertetap dengan gugatannya semula, sehingga terhadap dalil-dalil pertentangan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dan sekaligus penilaian adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”*. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41K/TUN/1994 menyebutkan: *“bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ”* ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan surat keputusan obyek sengketa (Vide bukti T-I-1=T-I-2=T-1a dan T-2a), ternyata Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung dalam ataupun oleh Surat Keputusan Obyek Sengketa, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata

Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa Aquo;

Menimbang, bahwa dalam dalil surat gugatannya Para Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa (Vide bukti T-I-1=T-I-2=T-1a dan T-2a) adalah pada saat Sulisnanik dan Muawanah menunjukan Sertifikat Hak Milik objek sengketa Aquo dihadapan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 Oktober 2013, hal tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang menyatakan Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa Aquo pada saat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Perkara 67/Pdt.G/2003/PN.Sda dan perkara Nomor 113/Pdt.G/2013/PN.Sda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti T-I-7 dan T-I-22 yaitu berupa fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 7 April 2004 dan 16 April 2014 terbukti bahwa Para Penggugat dalam perkara in casu bukanlah salah satu pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut sehingga dalil bantahan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Para Penggugat telah mengetahui sertifikat objek sengketa sebelumnya sehingga melewati batas waktu 90 hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dapat dibuktikan, dan selanjutnya gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Desember 2013, sehingga Majelis Hakim dalam menentukan tolok ukur pengujian tenggang waktu mengajukan gugatan adalah secara kasuistis berdasarkan tanggal diketahuinya telah diterbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa dengan demikian telah jelas dan terang gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

### **2. Tentang kewenangan absolut Pengadilan**

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa A quo adalah dengan berdasarkan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 dan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

#### **Pasal 1 angka 9 :**

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

### **Pasal 1 angka 10 :**

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Pasal 47 :**

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa Aquo ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa konversi dan penegasan konversi hak milik atas tanah, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk konversi dan penegasan konversi hak milik, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju sebagaimana tersebut diatas (Tergugat II Intervensi 1 dan 2), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan Objek Sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga telah termasuk kedalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan objek gugatan dalam perkara ini sudah masuk dalam kategori objek gugatan yang dapat diperiksa, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 lainnya yaitu berupa gugatan Para Penggugat prematur dan gugatan Para Penggugat salah objek tidak bersifat ekseptif oleh karenanya pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut akan terkait dengan materi pokok perkara, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut hemat Majelis Hakim pertimbangannya tergabung dengan pertimbangan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta formalitas suatu gugatan sudah dipertimbangkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga Majelis Hakim dalam sengketa a quo selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya adalah sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan, prosedural dan substansi/materi pokok perkara penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, replik, duplik para pihak sebagaimana yang pada pokoknya terurai diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara, untuk pengujian secara yuridis terhadap sengketa Aquo Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian serta untuk sahnya pembuktian diperlukan 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok perselisihan/pokok

permasalahan dalam perkara ini menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim adalah:

Apakah Sertifikat Hak Milik Nomor : 95/Desa Tambakkalisogo tanggal 1 September 1994 Gambar Situasi Nomor 6083/1993 tanggal 29 Nopember 1993 seluas 60.000 M2 atas nama Sulisnanik dan Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo tanggal 8 September 2003 Gambar Situasi Nomor 12/95.07/ Tahun 2002 tanggal 27 Agustus 2002 seluas 52.612 M2 atas nama Muawanah mengandung kesalahan dalam prosedur penerbitannya atau adanya cacad yuridis formil maupun materil dari dasar penerbitannya oleh Tergugat, sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa yang bersangkutan;

Selanjutnya apakah dalam proses penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa Aquo tersebut telah cukup memperhatikan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( AAUPB ) ataukah bertentangan sebagaimana dalil-dalil gugatan pihak

Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Para Penggugat dan atas jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan serta mendapatkan beberapa fakta hukum, yang terurai sebagaimana berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 95/Desa Tambakkalisogo tanggal 1 September 1994 Gambar Situasi Nomor 6083/1993 tanggal 29 Nopember 1993 seluas 60.000 M2 atas nama Sulisnanik dan Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo tanggal 8 September 2003 Gambar Situasi Nomor 12/95.07/ Tahun 2002 tanggal 27 Agustus 2002 seluas 52.612 M2 atas nama Muawanah ( Vide bukti T-I-1=T-I-2=T-1a dan T-2a);
- Bahwa berdasarkan bukti objek sengketa Aquo dijelaskan bahwa asal persil Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo atas nama Sulisnanik adalah bersumber dari konversi Hak Milik dan untuk Sertipikat Hak Milik nomor 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah adalah bersumber dari penegasan konversi hak milik ( Vide bukti T-I-1=T-I-2=T-1a dan T-2a);
- Bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat (Vide bukti T-1b dan T-2b ) sebelum diterbitkannya dua sertifikat objek sengketa telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakannya pengukuran atas bidang tanah tambak yang bersangkutan, sehingga terbitlah Gambar Situasi Nomor 6083/1993 untuk bidang tanah seluas 60.000m<sup>2</sup> terletak di Desa Tambakkalisogo Kecamatan Jabon dengan nomor hak : M 95 dengan penunjukan dan penetapan batas oleh sdri Sarimah, dan selanjutnya adanya gambar ukur nomor 12/05 07/Tahun 2002 atas sebidang tanah tambak yang juga terletak di Desa Tambakkalisogo Kecamatan Jabon;

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 adanya penguasaan tanah oleh Moersidin P. Soeratin yang tertera dalam pendaftaran buku huruf C no. 405 Desa Tambakkalisogo Kecamatan Djabon dengan dengan sebutan tanah kering/tanah darat;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 surat keterangan waris yang dibuat oleh Suratin pada tanggal 12 April 2006 di Desa Kedungpandan dengan diketahui oleh Kepala Desa Kedungpandan dan Kepala Desa Tambakkalisogo yang menyatakan bahwa Mursidin meninggal dunia tahun 1946 meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Suratin hasil dari perkawinannya dengan Sarni yang juga telah meninggal dunia dan menerangkan juga bahwa almarhum Mursidin meninggalkan harta dua bidang tanah tambak di Desa Tambakkalisogo sesuai Letter C no. 405;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Suratin yang menikah sah dengan Ngaderi berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris sebanyak 5(empat) orang atas Ngaderi, Zaenal Arifin, Sulis, Sugianto dan Masuri diketahui oleh Kepala Desa Kedungpandaan dan Camat Jabon tertanggal 6 Desember 2013 ( Vide bukti P-8);
- Bahwa suratin meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2013 karena sakit berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungpandan pada tanggal 5 Desember 2013 (Vide bukti P-7);
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 pada Letter C no. 405 tidak terdapat data didalamnya dan dalam keadaan kosong hanya coretan tanda silang dan bukti tersebut sesuai aslinya legalisir Kepala Desa Tambak Kalisogo Fajar Sodig;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti dari Tergugat II intervensi 1 dan 2 yaitu bukti T.I-11, T.I-14 dan T.I-23 Letter C no.405 Desa Tambakkalisogo Kecamatan Jabon dengan nama pemilik adalah Sarimah dan bukti tersebut dilegalisir sesuai asli oleh Kepala Desa Tambakkalisogo Fajar Sodig;
- Bahwa Sarimah menikah sah dengan Saidan dan mempunyai anak bernama Masroet, kemudian Masroett menikah dengan Mutini dan mempunyai anak bernama Sulisnanik dan Muawanah (Tergugat II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Intervensi 1 dan 2 Incasu) berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Semambung tanggal 3 Juni 2013 (vide bukti T.I-17);

- Bahwa Sarimah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1995 karena sakit pada usia 73 tahun berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan

oleh Kepala Desa Semambung pada tanggal 11 Pebruari 2013

(Vide bukti

T.I-20);

- Bahwa berdasarkan bukti T.I -9 dan T.I -10 Masroet P Tinajah memiliki bidang tanah yang terdaftar pada register desa leter C no.284 terletak di Desa Tambakkalisogo Kecamatan Djabon;

- Bahwa selanjutnya dalam register desa yang sama yaitu Desa Tambakkalisogo Leter c no. 701 tertera atas nama Muhawanah dan Leter C No. 702 atas nama Sulisnanik ( Vide bukti T.I-12);

- Bahwa pada tanggal 14 april 1992 oleh Drs. Nanang Santoso Pejabat Pembuat Akta Tanah telah menerbitkan Akta Hibah no. 14 Tahun 1992 antara Nyonya Sarimah umur 58 tahun sebagai pihak kesatu pemberi hibah kepada Sulisnanik umur 27 tahun sebagai pihak kedua penerima hibah terhadap tanah seluas 64.000 m2 asal tanah Kohir no. C. 405 Desa Tambakkalisogo (Vide bukti T.I-3) dan selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Kantor Pertanahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 April 1992 untuk pembuatan sertifikat a.n Sulisnanik Desa Semambung Kecamatan Jabon Sidoarjo (Vide Bukti T.I-3);

- Bahwa telah adanya putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 113/Pdt.G/2013/PN.SDA tanggal 16 April 2014 dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah perkara antara Suratin (orang para Penggugat Incasu) sebagai Penggugat dan Sulisnanik dkk sebagai Tergugat dimana pada pokoknya dengan amarnya dalam konpensi menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya dan dalam pokok perkara menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (Vide bukti T.I-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan surat objek sengketa aquo dalam perkara ini mengandung cacad yuridis formal ataukah telah sesuai dengan prosedur yang telah digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguji demi tercapainya penyelesaian terhadap persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mengutip dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga aturan-aturan yang menjadi acuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman bagi Tergugat dalam melaksanakan fungsi Administrasi

adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (sebagai acuan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Pada BAB I : Ketentuan Umum

1. Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh jawatan pendaftaran tanah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan mulai tanggal ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah.

BAB II. Bagian 2 : Penjelasan Tata Usaha Pendaftaran Tanah

Untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah oleh kantor pendaftaran tanah diadakan :

- a. Daftar Tanah
- b. Daftar nama
- c. Daftar Buku Tanah
- d. Daftar surat ukur.

2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 Tahun 1962.

Penegasan Konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah

Poin no.4 (1). Didalam hal perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yaitu pemindahan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, penggadaian tanah, atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan maka permohonan penegasan konversi dan pendaftaran tersebut pasal 1 diajukan dengan perantaraan pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan yang disampaikan kepada kepala kantor pendaftaran tanah bersama dengan akta yang dibuat olehnya yang membuktikan perbuatan hukum tersebut diatas dan didalam akta tersebut hak-hak itu disebut dengan nama bekas hak yang dimintakan penegasan konversinya;

- Poin 5. (1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan memberikan penegasan konversi dengan sekaligus mendaftarkan hak yang bersangkutan dalam buku tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;
- (2) mengenai hak-hak yang disebutkan pasal 3 maka penegasan dan pendaftaran dilakukan setelah permohonan yang bersangkutan diumumkan menurut ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dikantor Kepala Desa selama 2 bulan berturut-turut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah (untuk Muawanah);

Bagian kedua : Pendaftaran tanah secara sporadis

Pasal 73 ayat 1 kegiatan pendaftaran tanah secara sporadis dilakukan atas permohonan yang bersangkutan;

Pasal 82 ayat 1 untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud pasal 73 pengumpulan dan penelitian alat bukti dilakukan oleh seksi pengukuran dan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan.

Paragraf 4 pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya

Paragraf 5 Penegasan konversi dan pengakuan hak

Pasal 88 ayat (1) berdasarkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis..dst oleh Kepala Kantor Pertanahan ditegaskan konversinya menjadi hak milik atas nama pemegang hak yang terakhir dengan memberi catatan pada daftar isian 201;

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat maupun juga pengujian terhadap procedural, yuridis formal maupun substansi pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mendasari pada beberapa ketentuan Pasal-pasal yang terdapat pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo ( Vide bukti T-I-1=T-I-2=T-1a dan T-2a) ternyata berisikan tentang penerbitan sertifikat hak milik dengan asal persil konversi dan penegasan konversi sehingga apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam sengketa a quo berkesimpulan bahwa secara yuridis temporis, lokus dan materiel dalam penerbitan Objek sengketa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berwenang untuk menerbitkannya; ( Vide bukti T-I-1=T-I-2=T-1a dan T-2a);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara Yuridis formal prosedural dalam penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, sebelum Majelis Hakim mengkaji lebih jauh substansi materi pokok perkara dari penerbitan objek sengketa a quo , yang meliputi pengujian dari segi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dari segi Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan paling mendasar selanjutnya dalam sengketa a quo adalah apakah Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ataukah telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum, terkait dengan pengujian secara yuridis tentang prosedural penerbitan Objek Sengketa Aquo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanyaan tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dan meneliti bukti-bukti surat yang telah diajukan para pihak, maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan mendasari pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok gugatan Para Penggugat mengenai siapa yang berhak (sengketa hak kepemilikan) atas objek tanah yang tercatat dalam hak milik nomor 95 dan hak milik nomor 139 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan bukti Tergugat II Intervensi-22 adanya putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang diputus pada tanggal 16 April 2014 antara pihak Penggugat Suratin (orang tua dari para Penggugat incasu) dan sebagai Tergugatnya adalah Sulisnanik dkk yang mana didalam salah satu diktum pertimbangannya yang menyatakan bahwa " maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat bahwa para Penggugat telah gagal membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sepanjang mengenai kepemilikan tanah objek sengketa, dan sebaliknya para Tergugat telah berhasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan kebenaran-kebenaran dalil-dalil sangkalannya, sehingga para Tergugat adalah pemilik yang sah dari tanah tambak objek sengketa sesuai dengan sertifikat hak milik yang mereka miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 113/Pdt.G/2013/PN.Sda (Vide bukti T.Intervensi - 22 yang diputus tanggal 16 April 2014 yang menyatakan keabsahan kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik no.95 dan Sertifikat Hal Milik nomor 139 adalah tetap kepada Pemegang Sertifikat (Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, maka Majelis Hakim tidak akan lagi mengulangi serta menguji dan menilai terkait dengan keabsahan kepemilikan tanah yang bersangkutan, namun Majelis Hakim hanya akan melakukan pengujian dan penilaian sebatas dari aspek formal prosedural, aspek selektif administratif dari tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa Aquo apakah memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya atau bahkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat terdapat beberapa poin pokok keberatan dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Penggugat terkait dengan prosedur terbitnya Sertifikat Hak Milik

objek sengketa Aquo yaitu

sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 95/Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah dan beralih ke atas nama Sulisnanik adalah tindakan yang tidak cermat dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961;
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah bertentangan dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pokok sengketa dalam perkara ini, tata urutan prosedur dan mekanisme yang dilaksanakan oleh Tergugat sebelum pada pengambilan satu keputusan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa adalah berdasarkan atau sesuai dengan bukti T.I-3 yaitu pada tanggal 14 april 1992 oleh Drs. Nanang Santoso Pejabat Pembuat Akta Tanah telah menerbitkan Akta Hibah No. 14 Tahun 1992 antara Nyonya Sarimah umur 58 tahun sebagai pihak kesatu pemberi hibah kepada Sulisnanik umur 27 tahun sebagai pihak kedua penerima hibah terhadap sebidang tanah seluas 64.000 m<sup>2</sup> asal tanah Kohir no. C. 405 Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tambakkalisogo (Vide bukti T.I-3) dan selanjutnya salinan akta hibah tersebut dikirimkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 April 1992 untuk permohonan pembuatan sertifikat a.n Sulisnanik Desa Semambung Kecamatan Jabon Sidoarjo, sehingga menurut hemat dan penilaian Majelis Hakim prosedur tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 poin 4 ayat (1) tentang Penegasan Konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah sebagaimana telah diuraikan diatas, kemudian selanjutnya berdasarkan bukti T.I -9 dan T.I -10 yaitu bahwa Masroet P. Tinajah memiliki sebidang tanah yang juga terdaftar pada register desa Leter C No. 284 terletak di Desa Tambakkalisogo Kecamatan Djabon serta didalam register desa yang sama yaitu Register Desa Tambakkalisogo Leter C No. 701 tertera atas nama Muawanah dan Leter C No. 702 atas nama Sulisnanik sehingga menjadi alas hak atas bidang tanah dari Tergugat II Intervensi 1 dan 2 untuk pengajuan permohonan sertifikat Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo ( Vide bukti T.I-12);

Menimbang, bahwa dengan demikian beberapa fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, maka Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedural dan yuridis formil materil telah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah mengatur sebelumnya, sehingga dasar hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbitnya objek sengketaupun telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur, dan penerbitan objek sengketa secara yuridis telah prosedural dan sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa asas yang terdapat dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, beserta pengertian dan makna yang terkandung dalam pengertian asas-asas tersebut dan untuk selanjutnya akan dilakukan pengujian dengan mengkaitkan tindakan atau perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bersesuaian atautkah bertentangan;

Menimbang, bahwa adapun asas yang pertama adalah asas kecermatan dengan makna mengatur agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, dan asas kepastian hukum yang mengatur hasil keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat lainnya yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga secara hukumpun suatu kehendak yang objektif tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dari uraian beberapa asas tersebut, jika dikaitkan dengan prosedur yang dilalui sampai pada saat dimana Tergugat menerbitkan suatu surat yang menjadi objek sengketa dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini, dengan didasari oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dua asas yang telah dikemukakan diatas jika dihubungkan dengan cara dan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan kehati-hatian, kehendak hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga secara umum telah mempedomani penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara ( objek sengketa aquo);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa Aquo menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang telah bersesuaian dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, dan asas kepastian hukum sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat oleh karena secara procedural tidak terdapat dan tidak terbukti adanya cacat yuridis yang terjadi dalam rangkaian proses penerbitan Surat Keputusan (Objek Sengketa Aquo), sehingga dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa dikategorikan kedalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindakan yang telah sesuai menurut hukum, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga oleh karenanya beralasan hukum pula untuk Petitum-Petitum Gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, dibebankan kepada Pihak para Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah dipertimbangkan, kecuali bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan, tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lainnya yang terkait;

### **M E N G A D I L I :**

#### **DALAM EKSEPSI :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sebesar Rp. 2.386.500.- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin Tanggal 16 Juni 2014 oleh kami **YARWAN, SH.MH** sebagai **Hakim Ketua Majelis, IRNA, SH.MH Dan NURSINTA DAMANIK, SH.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Putusan** tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal **1 Juli 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **YARWAN,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH WIDIASTUTI, SH.MH.** dan **NURSINTA DAMANIK, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Lieke Diah Setiawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

**MAJELIS,  
HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**



ttd

**DYAH WIDIASTUTI, SH.MH.**

ttd

**Y A R W A N, SH.MH**

ttd

**NURSINTA DAMANIK, SH.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Kepaniteraan : Rp. 245.500,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.000.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 2.386.500,-

(Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus

Rupiah)